

**SINERGITAS PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL
DENGAN “SOLID CENTER” DI KECAMATAN KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO**

**Tesis S-2
Program Studi Magister Manajemen**



Diajukan oleh

GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP

NIM. 172203734

**MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA**

2019

**SINERGITAS PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL
DENGAN “SOLID CENTER” DI KECAMATAN KUTOARJO
KABUPATEN PURWOREJO**

Diajukan Oleh
GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP
NIM. 172203734

Tesis ini telah disetujui

pada tanggal :.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak

Zulkifli, SE., MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, September 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widy a Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2019

GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Zulkifli, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Didik Purwadi, M.Ec selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Sumarjana, S.Sos selaku Camat Kutoarjo atas wawasan yang diberikan kepada peneliti;
7. Ibu tercinta serta keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dorongan untuk keberhasilan peneliti;
8. Suami tercinta Aris Fadchurrahman, SH dan anakku tersayang Fawwaz Faeyza Rahman yang selalu memberikan doa dan dukungan luar biasa kepada peneliti;
9. Teman-teman Kelompok Wiro atas keceriaan dan kebersamaannya;
10. Seluruh informan yang berkenan telah memberikan informasi kepada peneliti.
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, September 2019

GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
Bab II Landasan Teori	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.1.1. Pemerintahan Daerah	8
2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	16
2.1.3. Solid Center.....	21
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	22
2.1.5. Implementasi Kebijakan Publik	23
2.1.6. Manajemen Keuangan Daerah	29
Bab III Metoda Penelitian	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Fokus Penelitian.....	32
3.3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	33
3.4. Instrumen Penelitian	34

3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	34
3.6. Metoda Analisis Data	41
Bab IV Analisis Data dan Pembahasan.....	43
4.1. Deskripsi Data	43
4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Kutoarjo.....	43
4.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	44
4.1.3. Alokasi Dana Desa.....	49
4.2. Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel dengan Solid Center di Kecamatan Kutoarjo.....	49
4.2.1. Observasi.....	50
4.2.2. Wawancara.....	53
4.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel pada Kecamatan Kutoarjo.....	63
4.3.1. Faktor Penghambat	63
4.3.2. Faktor Pendukung.....	64
Bab V Simpulan dan Saran.....	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	67
Daftar Pustaka.....	69

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar	Halaman
Gambar 4.1. Peta Kecamatan Kutoarjo.....	44
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Kecamatan Kutoarjo	47

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Data Alokasi Dana Desa.....	49

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

SINERGITAS PENGELOLAAN DANA DESA YANG AKUNTABEL DENGAN “SOLID CENTER” DI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO

Pembangunan Indonesia dari pinggiran (desa) merupakan program Nawacita ke-3 yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat desa di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo adalah dengan adanya desa. Dana ini ditransfer oleh Pemerintah pusat, dan menjadi pendapatan desa dalam APBDDes. Rata-rata per desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 700-800 juta. Penggunaan dana desa ini rawan terjadi penyimpangan apabila tidak dikelola dengan baik.

Permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan dana transfer desa ini adalah manajemen tata kelola Pemerintahan Desa dalam hal administrasi masih bertumpu pada aparatur desa tertentu saja dan belum adanya pembagian tugas pada struktur organisasi tata kerja pemerintah desa khususnya yang mengelola keuangan desa, hal ini disebabkan karena SDM perangkat desa yang masih rendah dan belum merata serta pembinaan dan pendampingan Tim Kecamatan kepada pemerintah desa belum berjalan efektif. Dampak dari permasalahan tersebut adalah pengelolaan Dana Desa sering terlambat dalam hal penyusunan APBDDes, usulan pengajuan dana, ketidakjelasan personil yang menangani, kendala dalam penyusunan SPJ kegiatan dan bahkan ada sebagian desa yang tidak bisa mencairkan program dana bantuan tersebut.

Hal ini perlu dilaksanakan perubahan dengan membentuk Solid Center Layanan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutoarjo untuk mengefektifkan peran strategis Kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana transfer desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pembentukan Solid Center Layanan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kutoarjo diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi Tim Kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana transfer desa melalui sistem pendampingan dan koordinasi yang efektif agar kegiatan dapat terlaksana sesuai prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat desa dan *stakeholder* terkait.

Kata Kunci : **Pengelolaan Dana Desa, Solid Center Layanan Konsultasi, Good Governance**

ABSTRACT

Establishment of Village Transfer Fund Management Consultation Clinic in Kutoarjo District, Purworejo Regency

Indonesia's development from the periphery (village) is the 3rd Nawacita program that can be felt by the village community in Kutoarjo Subdistrict, Purworejo Regency, with the allocation of village transfer funds. These funds are transferred by the central, provincial and regional governments and become village income in the APBDs. On average, each village receives an allocation of Rp. 700-800 Million. The use of village transfer funds is prone to irregularities if not managed properly.

The problems that occur in terms of the management of village transfer funds are the management of village governance in terms of administration still relies on the Village Secretary / Carik and there is no division of tasks on the organizational structure of village government work especially those managing village finances. This is due to the low and uneven human resources of the village officials, and the guidance and assistance of the Kecamatan Team to the village government has not been effective. The impact of these problems is that the management of the Village Fund is often late in the preparation of the Village Budget, proposals for submission of funds, unclear personnel handling, constraints in the preparation of SPJ activities and even some villages that cannot disburse the aid program.

This needs to be changed by establishing a Village Fund Management Consultation Clinic in Kutoarjo Subdistrict to streamline the District's strategic role in guiding and supervising the management of village transfer funds starting from the planning, implementation and accountability of activities.

The establishment of the Village Fund Management Consultation Clinic in Kutoarjo Subdistrict is expected to be an effective solution for the Kecamatan Team in guiding and supervising the implementation of village governance especially in managing village transfer funds through an effective mentoring and coordination system so that activities can be carried out according to the principles of good governance, namely transparency, accountability and community participation, so that the benefits can be felt by the village community and related stakeholders.

Keywords : *Village Transfer Fund Management, Consultation Clinic, Good Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa, harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dalam bentuk perencanaan yang baik yang berupa Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Agar Dana Desa dapat dilaksanakan sesuai harapan Pemerintah maka perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pemerintah Kecamatan Kutoarjo dihadapkan pada berbagai masalah dan berdasarkan Surat Keputusan Camat Kutoarjo Nomor: 050.12/35/2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kutoarjo, masalah pokok tersebut diantaranya adalah belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia dan *tata kelola pemerintahan yang masih belum optimal*; belum terlaksananya implementasi sistem informasi desa; belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal; belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan; besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 menetapkan bahwa salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo adalah Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana. Dalam rangka mewujudkan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tersebut,

implementasinya dalam membantu tugas Camat membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, khususnya tugas Sekretaris Kecamatan yaitu menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi, ternyata dihadapkan pada beberapa masalah yang berawal dari belum berjalannya manajemen tata kelola pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Sebagai salah satu contoh tugas fungsi kecamatan dalam hal memfasilitasi pendampingan dana Dana Desa masih terdapat banyak permasalahan yang menyebabkan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel belum dapat terlaksana.

Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebenarnya sudah memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip penggunaan Dana Desa, prioritas penggunaan dana desa baik untuk pembangunan desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat desa. Namun permasalahannya terkait pengelolaan Dana Desa yang belum dilaksanakan secara akuntabel di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo antara lain terlihat dari beberapa hal diantaranya :

1. Penatausahaan keuangan desa yang kurang tertib;
2. Kompetensi dan kapasitas aparat pemerintah desa yang masih rendah dan tidak merata serta;
3. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tupoksi dan serta belum terbentuknya pembagian tugas PPKD, PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

4. Kurangnya kejelasan panduan pengelolaan Dana Desa;
5. Kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan desa;
6. Belum efektifnya sistem pendampingan dari Tim Kecamatan.

Beberapa permasalahan di atas mengakibatkan lambatnya progres pengelolaan Dana Desa (pengajuan permohonan/pencairan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) anggaran Dana Desa di tingkat Kecamatan pada khususnya dan Kabupaten pada umumnya.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari pusat yang pencairannya dibagi dalam 3 (tiga) tahap setiap tahun anggaran serta capaian penyerapannya menjadi syarat pengajuan anggaran dari Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk dapat mengajukan anggaran Dana Desa Tahap kedua kepada Pemerintah Pusat, anggaran Dana Desa Tahap Pertama di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota harus sudah terserap sebanyak 75% dari total anggaran Dana Desa tahap I Se-Kabupaten Purworejo.

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa batas akhir pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) untuk Dana Desa Tahap Pertama adalah minggu ketiga bulan Juni dan untuk Dana Desa Tahap Kedua adalah minggu keempat bulan Juni 2019.

Kondisi di Kabupaten Purworejo sampai dengan awal bulan Juli 2019 progres pencairan dana desa Tahap Pertama Tahun 2019, dari 469 desa se-

Kabupaten Purworejo masih ada 161 desa yang belum mengajukan permohonan pencairan. Dan dari 21 desa se-Kecamatan Kutoarjo ada 5 (lima) desa yang belum mengajukan serta untuk permohonan pencairan Dana Desa Tahap Kedua baru ada 3 (tiga) desa yang mengajukan.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan/ pelaporan dan pertanggungjawaban adalah merupakan satu rangkaian proses kegiatan dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di desa, maka keterlambatan dalam 1 (satu) proses kegiatan akan mempengaruhi proses kegiatan lainnya. Kondisi seperti ini dari tahun ke tahun ada kecenderungan bahwa yang selalu terlambat dalam pengajuan permohonan adalah desa-desa tertentu itu saja. Di samping itu pelaporan masih dianggap pemenuhan administrasi belum dijadikan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap pekerjaan fisik.

Kondisi tersebut akhirnya melatarbelakangi Camat Kutoarjo melakukan beberapa strategi yaitu melakukan pendampingan kepada desa secara lebih efektif agar penyerapan dan pelaksanaan Dana Dana dapat lebih optimal dan tidak ada kesenjangan antara desa yang cepat dengan desa yang lambat dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa, dan pada pada awal tahun 2019 Camat Kutoarjo melalui Surat Keputusan Nomor 188.4/08/ 2019 tanggal 2 Februari 2019 membentuk Pusat Layanan Informasi dan Konsultasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Kutoarjo yang kemudian diberi nama *Solid Center* dengan harapan dapat mempercepat progres dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.2. Perumusan Masalah

Berawal dari berbagai permasalahan yang timbul antara lain Penatausahaan keuangan desa yang kurang tertib; Kompetensi dan kapasitas aparat pemerintah desa yang masih rendah dan tidak merata serta; Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tupoksi dan serta belum terbentuknya pembagian tugas PPKD, PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa; Kurangnya kejelasan panduan pengelolaan Dana Desa; Kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan desa; Belum efektifnya sistem pendampingan dari Tim Kecamatan, hal tersebut mengakibatkan lambatnya progres pengelolaan Dana Desa (pengajuan permohonan/pencairan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran Dana Desa) di tingkat Kecamatan pada khususnya dan Kabupaten pada umumnya, maka penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu **belum optimalnya pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.**

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel dengan “*Solid Center*” di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel dengan “*Solid Center*” di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel dengan “*Solid Center*” di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mendeskripsikan cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dengan “*Solid Center*” di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi peneliti lain mengenai pengelolaan Dana Desa (DD) yang akuntabel di Kecamatan Kutoarjo.

2. Manfaat bagi akademik

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kajian dalam pemerintahan khususnya pengelolaan Dana Desa (DD) yang akuntabel di Kecamatan Kutoarjo.

3. Manfaat bagi daerah

Mendukung program pemerintahan dalam kebijakan pembangunan desa dan membantu daerah dalam mengefektifkan Dana Desa khususnya di Kecamatan Kutoarjo.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan, awalan pe- menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan dan mengatur dan mengurus dalam suatu negara. Dengan mendapat akhiran -an menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Widjaja (2013:37) mengungkapkan lebih lanjut definisi pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kemudian memberikan deskripsi tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan terdiri dari satuan pemerintahan nasional (pusat) dan satuan pemerintahan sub-nasional (pemerintah daerah). Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi dalam satuan pemerintahan sub-nasional tersebut. Oleh karena itu, satuan pemerintah sub-nasional tidak memiliki kekuasaan

untuk membentuk serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri;

- b. Pemerintah daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat melalui proses hukum. Keberadaan satuan pemerintah daerah adalah tergantung (dependent) dan di bawah (sub-ordinat) pemerintah pusat. Walaupun demikian, penyelenggaraan pemerintahan Indonesia tidak akan sepenuhnya didasarkan pada atas sentralisasi belaka;

Sementara menurut Kencana (2013:20), Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua dengan dikeluarkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintah daerah. Susunan Pemerintah daerah menurut UU ini meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas pemerintahan Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten kota.

Menurut Tjenreng (2002:1) pemerintahan merupakan kumpulan daripada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah ditetapkan dan dilakukan untuk kepentingan umum.

a. Kecamatan

Fungsi Camat Dalam Pembinaan Pemerintahan Desa (Nuji) 1091 masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran camat ditentukan oleh bagaimana bupati atau walikota mendelegasikan kewenangan kepada camat. Masalahnya, di hampir semua daerah di Indonesia camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati atau wali kota secara maksimal. Pemerintah

daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. Sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki instansi sektoral. Hal ini diperparah dengan tidak mudahnya membuka kesediaan instansi sektoral untuk berbagi kewenangan dengan kecamatan karena terkait dengan pembagian sumber daya.

Meski ada komitmen menguatkan kelembagaan kecamatan, dalam praktiknya pemerintah daerah masih menemukan masalah dalam dua hal. Pertama, masih lemahnya pembagian urusan dari instansi sektoral ke kecamatan. Kedua, adanya kecenderungan untuk melakukan pengaturan kelembagaan kecamatan yang seragam sehingga gagal merespons kebutuhan dan konteks lokal kecamatan (Kurniawan, 2008). Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Pengembangan kualitas aparatur menyangkut pengembangan dari segi pengetahuan teknis, teoritis, konseptual, moral, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pekerjaan baik dengan jalan pendidikan maupun pelatihan, magang, dan training agar aparatur tersebut profesional dalam tugasnya (Sultan, 2007). PP Nomor 19 Tahun 2008 secara eksplisit telah mengatur tentang hal itu.

Sebagai perangkat daerah, kecamatan mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat. Selain itu, kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah (sekda). Hal ini bukan berarti camat menjadi bawahan langsung sekda karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati atau walikota. Namun, pertanggungjawaban camat tersebut merupakan pertanggungjawaban administratif. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah-wilayah kerja, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan. Hal ini khususnya berkaitan dengan tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi camat. Kecamatan sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut dapat ditinjau dari adanya kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio-kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan

terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah.

Fungsi utama camat, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Secara filosofis kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dan diberdayakan dari aspek sarana-prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/ walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber, yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Memberdayakan dan mengoptimalkan pelayanan camat berarti mendekatkan rakyat kepada jajaran aparat yang paling dekat. Permasalahannya adalah selama ini pemerintahan kota dan kabupaten lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan.

Ada beberapa alasan mengapa camat harus mengambil peran dalam proses otonomi daerah.

Pertama, dalam posisi barunya di perundang-undangan, camat adalah ujung tombak kembar pelayanan kota dan kabupaten. Harus diakui, masih banyak camat yang berbuat dan bekerja hanya atas perintah atasannya dan kurang mendasarkan pekerjaannya pada kepentingan masyarakat.

Kedua, pada beberapa negara yang tidak memiliki level kecamatan dalam struktur pemerintahannya, fungsi pendekatan pelayanan state kepada community ini diperankan baik oleh neighborhood community. Neighborhood community ini merupakan kelompok masyarakat dalam kota yang bertujuan mendengar dan meneruskan apa yang menjadi kebutuhan lokal.

Pondasi dan nilai utama desentralisasi adalah kehendak untuk mengubah dari kultur top down menjadi bottom up. Hal ini mempunyai makna, mengubah penguasaan pusat yang berlebihan menuju kebebasan lokal (kecamatan) yang sewajarnya Desentralisasi juga menuntut pertahanan sedemikian rupa agar daerah tidak melebihi haknya untuk berubah. Setiap proses desentralisasi atau otonomi harus diikuti dengan penyerahan tugas dan kekuasaan. Pada konteks Indonesia, proses ini selalu dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan kapabilitas daerah. Oleh karena itu, tidak semua kecamatan boleh diberi keleluasaan, hanya kecamatan dengan kategori dan penilaian kemampuan tinggi boleh diberi wewenang luas, termasuk dalam hal penanganan konflik sosial di masyarakat.

Pada dasarnya membangun sistem administrasi pemerintahan yang kuat harus terpusat ke kota karena kota berkecenderungan memiliki kemampuan finansial yang lebih kuat. Namun, di masa lalu pemerintah pusat terlalu kuat sehingga mengakibatkan terkikisnya proses desentralisasi. Seharusnya proses ini perlu dipelihara berkaitan dengan mengikis kecenderungan terkekangnya posisi camat oleh kedudukan bupati atau walikota. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar camat beserta aparatnya tidak terlalu meminta lebih dari jatah rasional kekuasaan yang ada. Kesimpulan Perubahan kedudukan camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan camat. Kewenangan camat lebih bersifat umum dan menyangkut pelbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, sedangkan lembaga dinas daerah maupun lembaga teknis daerah lebih bersifat spesifik. Hal ini disebabkan camat tidak lagi berperan sebagai kepala wilayah. Menyadari kedudukan camat yang strategis itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati atau walikota) adalah menjadikan camat sebagai bagian dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Selain itu, bupati atau walikota perlu memberikan penguatan peran camat, melalui pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (bupati atau waliksota), termasuk penanganan konflik sosial.

b. Pemerintah Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam ayat (7) Pasal (1) dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan.

2.1.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Akuntabilitas

Pengertian akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya.

Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Kecamatan Kutoarjo merupakan instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung terwujudnya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut salah satunya terdapat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa.

2.1.3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana yang ditransfer kepada pemerintah desa ini jumlahnya banyak, rata-rata per desa mencapai 1 Milliar lebih sehingga perlu dikelola dengan baik. Dan pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembinaan dan pendampingan pengelolaan Dana Desa kepada desa bersumber dari lemahnya manajemen tata kelola Pemerintahan Desa. Dampak dari permasalahan lemahnya tata kelola pemerintahan desa adalah

pengelolaan Dana Desa sering terlambat dalam hal penyusunan APBDesa, usulan pengajuan dana, ketidakjelasan personel yang menangani, pembuatan SPJ kegiatan dan sebagian desa bahkan tidak bisa mencairkan dana tersebut, hal ini kurang sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kecamatan tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012: 86). Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Tahap-tahap pengelolaan Dana Desa (Solekhan, 2012: 81) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan :

a. Tahap Perencanaan

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan meletakkan tujuan-tujuan dalam jangka waktu atau program pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, keharusan, dan kebutuhan. Perencanaan berfungsi sebagai penuntun arah, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumberdaya, menetapkan standar dan pengawasan kualitas.

Tahap perencanaan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa adalah RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang merupakan dokumen perencanaan enam tahunan desa yang disusun oleh Kepala Desa di awal masa jabatannya, yang kemudian dilaksanakan dalam setiap tahunnya dalam bentuk RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan diwujudkan dalam penganggaran dalam bentuk APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Pola pembangunan di Indonesia menggunakan pendekatan *bottom up* artinya bahwa pembangunan diusulkan dari aspirasi masyarakat dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya dari masyarakat untuk melaksanakannya. Dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan pembangunan selalu melibatkan peran serta aktif dari masyarakat yang ditandai dengan adanya Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD serta dengan komponen masyarakat. Seluruh peserta dalam Musdes berhak untuk usul dan mengajukan kritik serta saran terhadap rencana sasaran pembangunan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun dana transfer desa lainnya. Kondisi ini sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat sesuai dengan cita-cita good governance. Selain Musdes, juga terdapat Pra-Musdes yang menjadi proses awal sebelum Musdes dilakukan. Pra-Musdes sebenarnya sama dengan Musdes. Perbedaannya hanya pada waktu, yaitu Pra-Musdes dilakukan lebih awal sebelum Musdes. Hal ini dilakukan agar

Pemerintahan Desa sudah siap dengan program-program yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap kedua dalam pengelolaan Dana Desa adalah tahap pelaksanaan atau implementasi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan Dana Desa adalah penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki para pelaksana atau implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agar setiap kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkan juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Peranan seorang pemimpin sangat penting sebagai motor penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut. Namun tetap membutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staf yang ada. Sesuai dengan siklus anggaran daerah menurut Spicer dan Bingham (dalam Mardiasmo, 2004: 108-110) yaitu *planning and preparation, approval/ratification, budget Implementation, dan reporting and evaluation*. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa untuk melahirkan sebuah kebijakan pemerintah tidak sembarangan dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban termasuk dalam pengelolaan keuangan Dana Desa. Prinsip akuntabilitas pertama terkait dengan komitmen dari Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa.

Komitmen terkait dengan bagaimana kesungguhan dari pemerintah Desa untuk melaksanakan Dana Desa secara baik dan konsisten sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dalam Musdes. Dalam pengelolaan Dana Desa juga diperlukan transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah Desa terhadap masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa.

c. Tahap Pengawasan

Tahap akhir dalam pengelolaan Dana Desa adalah pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Solekhan (2012: 81) menjelaskan bahwa pengawasan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa didalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan Dana Desa tersebut perlu dilakukan evaluasi. Begitu pula yang dilakukan di Kecamatan Kutoarjo, pengawasan secara langsung sesuai aturan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumpeno (2011: 211) bahwa pelaksanaan dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan Dana Desa tersebut perlu dilakukan evaluasi. Begitu pula yang dilakukan di Kecamatan Kutoarjo, pengawasan secara langsung oleh Prinsip akuntabilitas kedua adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3. *Solid Center*

Istilah solid dalam *Solid Center* diambil dari slogan Kecamatan Kutoarjo “Kutoarjo Solid”. *Solid* artinya hubungan yang kokoh/kuat yang melahirkan kekompakan dan kepedulian, sedangkan *center* merupakan pusat atau suatu tempat yang merupakan pusat interaksi.

Solid Center merupakan pusat layanan informasi dan konsultasi mengenai Dana Desa dan dana transfer lainnya yang dibentuk oleh Camat Kutoarjo sebagai media untuk koordinasi dan percepatan progres pelaksanaan Dana Desa di tingkat Kecamatan Kutoarjo yang dimunculkan dari hubungan yang kompak dan kepedulian dari desa yang progres pengelolaan Dana Desanya cepat terhadap desa yang lambat dan sinergi yang baik antara Tim Pendampingan Kecamatan dan Aparatur Pemerintah Desa. Ada 3 (tiga) kegiatan dalam *Solid Center* yaitu :

- a. Adanya ruangan khusus sebagai pusat informasi dan konsultasi Dana Desa, dengan Tim Pendamping Kecamatan yang selalu standby;
- b. Adanya perbaikan sistem pendampingan desa secara terpadu dan lebih efektif dengan sistem cluster. Sistem cluster adalah cara pendampingan dengan membagi desa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan wilayah dengan tujuan agar pendampingan menjadi lebih fokus dan terarah;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Desa (Simdes) sebagai sarana koordinasi dan konsultasi secara online.

2.1.4. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan Kecamatan yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 213). Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran Desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu APBDes mendorong pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Salah satu sumber pendapatan Desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011: 216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk alokasi Dana Desa.

2.1.5. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka

proses perumusan kebijakan menginjak tahapan implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pemilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang dievaluasi. Implementasi kebijakan adalah suatu aktifitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal. Sebuah kebijakan dirumuskan kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun tantangannya tidak sedikit. Selain keterbatasan sumber daya yang ada, tantangan implementasi kebijakan juga mencakup kurang jelasnya pembagian otoritas di antara lembaga-lembaga pelaksana, kompleksitas dan rigiditas (kelakuan, birokrasi, serta kepentingan diantara berbagai pihak yang terlibat).

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan pemerintah. Sebab itu fungsi

implementasi mencakup pula penciptaan apa yang ada di dalam ilmu kebijakan publik (*Publik Science*) disebut “*Policy delivery system*” (Sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

UU No. 23 Tahun 2014 jelas bahwa camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas yang luas dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di kecamatan, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga mengembangkan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

James P. Laster dan Joseph Stewart (2000:104) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting bagi semua tahapan dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan dapat merupakan alat administrasi hukum di mana sebagai aktor organisasi prosedur, dan teknik bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Dikatakannya, implementasi pada yang sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) sebagai hasil.

James P. Laster dan Joseph Stewart dalam Islamy, 1996 memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah Anderson (dalam Agustiono, 2006) mendefinisikan kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Suharto (2008), kebijakan (*policy*) merupakan sebuah instrumen kebijakan pemerintahan, bukan saja dalam arti *governance* yang menentu pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk masyarakat, masyarakat atau negara.

Pada dasarnya, perumusan /fenomena kebijakan (*policy formulatin*) tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan atau implementasi atau implementasi kebijakan (*policy implementation*). Seperti dikatakan Christopher Hodgkinson (1978) dalam “*Towards a Philosophy of Administration*” bahwa: “Memang tidak dapat diingkari bahwa kelompok-kelompok perwakilan kelompok-kelompok politik yang membuat kebijakan, namun adalah sangat keliru jika kita berasumsi bahwa mereka saja yang membuat kebijakan dan betapa picik pandangan kita jika menganggap bahwa administrator-administrator pada jenjang

tertentu dalam organisasi sama sekali tidak membuat kebijakan. Apabila mereka tidak membuat kebijakan, maka mereka sebetulnya hanya sekedar manajer-manajer. Tetapi, sepanjang mereka secara langsung atau tidak langsung, formal atau tidak formal, dengan cara persuasif, mengontrol informasi, atau dengan sarana apapun menetapkan keputusan-keputusan kebijakan, maka mereka adalah para eksekutif atau para administrator". Teori George C. Edwards III (Agustiono, 2006) dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor di posisi yang baik, maka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketika menunjukkan bahwa tingkat komitmen ada kejujuran aparat rendah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang efektif, Edwards & Sharkensky mengatakan bahwa: syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah, bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan untuk mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan seperti yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan, untuk kepentingan masyarakat.

2.1.6. Manajemen Keuangan Daerah

Memahami sebuah pengelolaan keuangan daerah semuanya berpijak dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktifitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007: 205). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2004: 9) bahwa Anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja

pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2004: 106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004: 105-106) Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran.

Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metoda penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari penelitian adalah dapat membantu dalam menghasilkan penelitian yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan atas data yang diperoleh.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif digunakan dalam metode penelitian ini, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan lisan. Menurut Moleong (dalam Alifia, 2015: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Menurut Nawawi (dalam Soejono dan Abdurrahman, 1999: 24) jenis penelitian deskriptif merupakan langkah-langkah melakukan representasi objektif tentang gejala pada masalah yang diselidiki. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah. Ditambahkan oleh

Husaini dan Purnomo (2009: 130) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat narasumber apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi narasumber berperilaku seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kutoarjo dalam pengelolaan alokasi dana Desa tahun anggaran 2019.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi Dana Desa di Kecamatan Kutoarjo. Prinsip-prinsip akuntabilitas (BPKP, 2007: 7-8) sebagai berikut: Komitmen pimpinan dan seluruh staf, Sistem yang menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh *Spradley* dinamakan “*Social Situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan narasumber, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan karyawan dalam penelitian. (Sugiyono, 2010).

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya sejumlah 12 orang, terdiri dari Camat Kutoarjo, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan yang menjadi tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan, 1 orang Pendamping Desa, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kutoarjo, Ketua Paguyuban Perangkat Desa Kecamatan Kutoarjo, 1 orang Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga) Desa, Koordinator Posyandu di Kecamatan Kutoarjo dan 4 orang warga Kecamatan Kutoarjo yang menjadi sasaran dari program posyandu Lansia dan UP2K PKK.

b. Objek Penelitiannya

Objek penelitian ini adalah Sinergitas Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel Melalui Solid Center di Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (cermat, lengkap, dan sistematis), sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen dan pedoman diskusi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2015: 204) observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Studi ini dilakukan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan *Solid Center* di

Kecamatan Kutoarjo dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berjalan pada obyek penelitian.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan suatu informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia belakangan ini. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survey.

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara lain:

- a. Pewawancara dan narasumber biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya.
- b. Narasumber selalu menjawab pertanyaan.
- c. Pewawancara selalu bertanya.
- d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.
- e. Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.

f. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide.

Wawancara digunakan dalam mengumpulkan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya sedikit/kecil.

Untuk melakukan wawancara, ada anggapan yang harus atau perlu dipegang yaitu:

- a. Bahwa subyek atau narasumber adalah yang paling tau tentang dirinya.
- b. Bahwa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah hal yang sebenar-benarnya.
- c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.

Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Wawancara juga dapat dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survey atau penelitian kuantitatif, wawancara bentuk ini sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku, dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti sangat minim. Dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan

saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subyek penelitian. Dalam proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang telah dipersiapkan. Beberapa ciri-ciri wawancara terstruktur adalah sebagai berikut:

1) Daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah dipersiapkan

Dalam wawancara terstruktur, daftar pertanyaan sudah tertulis dalam form pertanyaan serta dengan kategori jawaban yang telah disediakan. Biasanya dalam bentuk pedoman wawancara. Peneliti hanya tinggal membacakan pertanyaan yang telah tertulis, sementara subyek penelitian hanya tinggal menjawab sesuai dengan jawaban yang telah disediakan.

2) Kecepatan wawancara terkendali

Karena jumlah pertanyaan dan jumlah pilihan jawaban sudah tersedia dan kemungkinan jawaban yang akan diperoleh sudah dapat diprediksi, tentu saja waktu dan kecepatan wawancara dapat terkendali dan telah diperhitungkan sebelumnya oleh peneliti. Peneliti dapat melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, dan mencatat waktu yang dibutuhkan selama wawancara tersebut.

3) Tidak ada fleksibilitas (pertanyaan atau jawaban)

Fleksibilitas terhadap pertanyaan atau jawaban hampir tidak ada. Peneliti tidak perlu lagi membuat pertanyaan lain dalam proses wawancara karena semua pertanyaan yang dibuat sudah disimulasikan

terlebih dahulu dan biasanya sudah “fix” ketika turun ke lapangan. Begitu juga dengan jawaban.

- 4) Mengikuti pedoman/guideline wawancara (dalam urutan pertanyaan, penggunaan kata dan kalimat, pilihan jawaban dan tidak improvisasi)

Pedoman wawancara mencakup serangkaian pertanyaan beserta urutannya yang telah diatur dan disesuaikan dengan alur pembicaraan. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak tertulis dalam pedoman wawancara.

- 5) Tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena

Wawancara terstruktur biasanya digunakan dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan saja dari suatu fenomena atau kejadian dan bukan tujuan untuk memahami fenomena tersebut. Karena alasan tersebut biasanya wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian survey atau kuantitatif ketimbang penelitian kualitatif walaupun wawancara terstruktur juga bias digunakan dalam penelitian kualitatif.

Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat melengkapi diri dengan menggunakan alat-alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan atau material material lain yang dibutuhkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur adalah pembicaraan akan mudah menjadi “ngalor-ngidul” dengan batasan yang kurang tegas. Untuk sebuah penelitian kualitatif, kami tidak menyarankan untuk menggunakan wawancara jenis wawancara tidak terstruktur karena kurang terfokus pada apa yang akan digali.

Penggalan akan bersifat meluas, bukan mendala. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan dalam konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu terfokus, konteks talk-show, kontek seminar atau kualiah umum dan konteks lainnya yang bertujuan untuk mencari keluasan bahasa. Wawancara tidak terstruktur memiliki ciri-ciri seperti dibawah ini:

- 1) Pertanyaan yang diajukan bersifat sangat terbuka, jawaban subyek bersifat meluas dan bervariasi

Peneliti dapat berimprovisasi sebebaskan-bebasnya dalam bertanya dengan membentuk pertanyaan yang sangat terbuka, hampir tidak ada pedoman yang digunakan sebagai kontrol. Demikian pula pada halnya dengan jawaban dan subyek/interviewer, dapat sangat luas bervariasi. Batasan pertanyaan pun tidak tegas sehingga sangat memungkinkan pembicaraan akan meluas.

- 2) Kecepatan wawancara sulit diprediksi

Layaknya mengobrol santai, kecepatan waktu wawancara lebih sulit diprediksi karena sangat tergantung dari alur pembicaraan yang kontrolnya sangat fleksibel dan lunak. Akhir dari wawancara tidak

terstruktur juga terkadang tidak mendapatkan kesimpulan yang cukup jelas dan mengrucut.

3) Sangat fleksibel (dalam hal pertanyaan maupun jawaban)

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti/*interviewer* dan jawaban yang diperoleh dari subyek penelitian/*interviewer* sangat fleksibel. Bahkan terkesan seperti ngobrol santai “ngalor-ngidul”. Jika peneliti yang memilih bentuk wawancara ini belum berpengalaman atau yang memiliki jam terbang yang kurang, maka akan mengalami kendala dalam merumuskan tema serta menarik kesimpulan wawancara. Maka dari itu jika peneliti masih belum cukup pengalaman sebaiknya tidak menggunakan bentuk wawancara tidak terstruktur.

4) Pedoman wawancara (*guideline interview*) sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan, dan lain sebagainya.

Hampir sama seperti wawancara semi terstruktur, dalam wawancara tidak terstruktur pedoman wawancara tetap masih diperlukan. Hanya saja, wawancara semi terstruktur, masih terdapat tema-tema yang dibuat sebagai kontrol atau pembicaraan yang mengacu pada satu tema sentral, pada pedoman wawancara tidak terstruktur tidak terdapat topik-topik yang mengatur alur pembicaraan, tetapi hanya terdapat tema sentral saja yang digunakan peneliti/*interviewer* sebagai kontrol alur pembicaraan selama wawancara berlangsung.

5) Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui suatu fenomena

Dalam hal tujuan, terdapat kesamaan dengan wawancara semi terstruktur yaitu untuk memahami suatu fenomena, hanya dalam kedalaman pembahasan dan pengendalian data tidak seakurat wawancara semi terstruktur sehingga bentuk wawancara semi terstruktur kurang sesuai untuk digunakan dalam penelitian kualitatif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Alokasi Dana Desa se-Kecamatan Kutoarjo, Surat Keputusan Tim Solid Center, foto-foto pendampingan ke desa, foto aplikasi Simdes.

3.6. Metoda Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber dalam menentukan keabsahan data penelitian yang bersumber dari Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Menurut Sutopo (2006), triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik *triangulasi*, yaitu (1) *triangulasi data/sumber (data triangulation)*, (2) *triangulasi peneliti (investigator*

triangulation), (3) *triangulasi metodologis (methodological triangulation)*, (4) *triangulasi teoritis (theoretical triangulation)*. Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari sudut pandang saja. Model penelitian *triangulasi data* mengarahkan di dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber.

Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* yaitu (1) observasi (2) wawancara (3) dokumentasi. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, misalnya Camat, Kasi selaku unsur yang melakukan pendampingan kepada desa, dan Kades, masyarakat selaku unsur pengelola Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Adib (editor). 2005. *Panduan Pengawasan KEuangan Daerah: Wawasan dan Instrumen Monitoring Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia dan Uni Eropa.
- Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi: Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Rafiko Aditama.
- Soejono, dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Terapan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Kecamatan Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Kecamatan Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. 2004. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo*.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo*.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019*
- Hidayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.